

ABSTRAK

Para pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum karena Indonesia menganut sistem first to file. Oleh sebab itu dibuat peraturan untuk menolak permohonan merek yang memiliki unsur sama pada pokok atau keseluruhannya dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar serta menolak permohonan dari pemohon yang memiliki itikad tidak baik. Tulisan ini ingin menafsirkan apa itu itikad baik yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengetahui indikator penilaian itikad tidak baik menurut DJKI serta mengetahui sejauh mana Pasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini sudah efektif dilaksanakan. Metolodologi yang digunakan adalah metodologi penafsiran hukum. Unsur itikad tidak baik sudah dijelaskan dipasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dapat ditafsirkan melalui beberapa metode. Namun dalam sistemnya DJKI tidak bisa langsung menolak permohonan meskipun permohonan tersebut memiliki unsur kesamaan pada pokok dan keseluruhan, DJKI harus menunggu adanya laporan yang menyatakan keberatan lebih dahulu baru bisa menindak lanjuti keberatan tersebut. Serta tidak adanya tim pengkaji yang diberi wewenang untuk mengkaji data dari pemohon yang mendaftarkan mereknya membuat Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan.

Kata Kunci : Merek, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Itikad Tidak Baik.

ABSTRACT

Trademark owners must register their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to obtain legal power and certainty because Indonesia adheres to a first to file system. Therefore, regulations are made to reject applications for trademarks that have the same elements in principle or in their entirety as previously registered trademarks and reject applications from applicants who have bad faith. This paper wants to interpret what good faith is contained in Article 21 Paragraph 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the Trademark Law) and to find out the indicators of bad faith assessment according to the DJKI and to know the extent of Article 21 Paragraph 3 of the Law. This brand has been effectively implemented. The methodology used is the methodology of legal interpretation (Legal Interpretations). The element of bad faith has been explained in Article 21 Paragraph 3 of the Trademark Law and can be interpreted through several methods. However, in its system, the DJKI cannot immediately reject the application, even though the application has elements of similarity in principal and in its entirety, the DJKI must wait for a report stating its objections before it can follow up on the objection. As well as the absence of a review team authorized to review data from applicants who registered their trademarks, Article 21 of the Trademark Law has not been effectively implemented.

Keywords: Brand, Directorate General of Intellectual Property, Bad Faith.